



PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

**PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Nomor: ITN.06.124/I.REK/2025
TENTANG**

INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keilmuan, kejujuran, dan etika akademik, perlu ditumbuhkan budaya integritas akademik dalam setiap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021, setiap perguruan tinggi wajib menetapkan peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
4. Kepmendiktisaintek Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi serta Karier Dosen

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

- 2) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 3) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Institut adalah Institut Teknologi Nasional Malang, yang selanjutnya disingkat ITN Malang.
- 5) Karya Ilmiah adalah hasil kegiatan tridharma sivitas akademika dalam bentuk tulisan atau bentuk lain yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
- 6) Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
- 7) Rektor adalah Rektor ITN Malang
- 8) Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa.
- 9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama menginformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 10) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, Pejabat fungsional tenaga kependidikan adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 11) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- 12) Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- 1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- 2) Nilai-nilai integritas akademik meliputi
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab;
 - f. keteguhan hati.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di Perguruan Tinggi; dan
- b. membina Sivitas Akademika, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pembinaan;
- c. penanggulangan;
- d. jenis pelanggaran;
- e. tingkat pelanggaran;
- f. kelembagaan penegakan Integritas Akademik;
- g. tata cara pelaporan;
- h. pemeriksaan; dan
- i. sanksi.

Bagian Kesatu
Pencegahan
Pasal 5

Pencegahan pelanggaran integritas akademik di ITN Malang dapat dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi peraturan tentang nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan baik secara konvensional maupun melalui dokumentasi peraturan tersebut pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dimiliki ITN Malang.
- b. Penyediaan sistem informasi pengaduan pelanggaran integritas akademik.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 6

- 1) Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan ITN Malang.
- 2) Rektor bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- 3) Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perumusan kebijakan mengenai menghasilkan Karya Ilmiah; Integritas Akademik dalam penetapan peraturan mengenai menghasilkan Karya Ilmiah;
 - b. Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
 - c. Internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

**Bagian Ketiga
Penanggulangan
Pasal 7**

Penanggulangan terhadap pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dapat dilakukan menggunakan pengujian similaritas yang ada di ruang lingkup ITN Malang.

**Bagian Keempat
Jenis Pelanggaran
Pasal 8**

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Pasal 9

Adapun penjelasan terkait pelanggaran Integritas Akademik pada Pasal 8 sebagai berikut:

- 1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- 2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- 3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber, dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- 4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.

- 5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- 6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

**Bagian Kelima
Tingkat Pelanggaran
Pasal 10**

- 1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:
 - a. Ringan; Surat Teguran Tertulis.
 - b. Sedang; Surat Peringatan Satu (SP 1) dan Peringatan 2 (SP 2)
 - c. Berat; Surat Peringatan 3 (SP 3)
- 2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

**Bagian Keenam
Kelembagaan Penegakan Integritas Akademik
Pasal 11**

- 1) Dalam melaksanakan penegakan integritas akademik dibentuk Komite Integritas Akademik.
- 2) Komite Integritas Akademik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 9 (sembilan) orang anggota.
- 3) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan terduga pelanggar etika akademik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik.
- 4) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyerat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas akademik.
- 5) Anggota bertanggung jawab membantu ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas akademik.
- 6) Tim Komite Integritas Akademik bertugas antara lain:
 - a. Memeriksa terduga pelanggar integritas akademik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - b. Meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang;
 - d. Menyusun laporan hasil pemeriksaan.
- 7) Komite Integritas Akademik berasal dari anggota perwakilan Senat, para Guru Besar, wakil Tim PAK, dan wakil LPPM yang diangkat oleh Rektor.

**Bagian Ketujuh
Tata Cara Pelaporan
Pasal 12**

- 1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik.
- 2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- 3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh pimpinan ITN Malang disampaikan kepada P2PUTN.
- 4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika selain Pimpinan ITN Malang disampaikan kepada Rektor, dan ditembuskan kepada P2PUTN.
- 5) ITN Malang dapat menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- 6) Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Institut.

Pasal 13

- 1) Rektor menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
- 2) Dalam hal Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, P2PUTN memberikan pembinaan kepada Rektor.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berupa:

- a. Rektor melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik; dan/atau
- b. Rektor memberikan pendampingan dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik;

**Bagian Kedelapan
Pemeriksaan
Pasal 15**

- 1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi.

- 2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim kode etik akademik yang diusulkan oleh Senat Institut kepada Rektor.
- 3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh Senat Institut kepada Rektor.

Bagian Kesembilan

Sanksi

Pasal 16

- 1) Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat Institut.
- 2) Rektor yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikenai sanksi administratif oleh Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional Malang (P2PUTN).
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Rektor berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- 1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi yang disesuaikan dengan Kode Etik Dosen berupa:
 - a. Surat Peringatan 1 (SP 1)
 - b. Surat Peringatan 2 (SP 2)
 - c. Surat Peringatan 3 (SP 3)
- 2) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan atas Karya Ilmiah;
 - b. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
 - c. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi;
 - d. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa
- 3) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh pejabat fungsional tenaga kependidikan dikenai sanksi yang disesuaikan dengan Kode Etik Dosen berupa:
 - a. Surat Peringatan 1 (SP 1)
 - b. Surat Peringatan 2 (SP 2)
 - c. Surat Peringatan 3 (SP 3)
- 4) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 18

- 1) Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dengan tingkat yang terberat.
- 2) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

Pasal 19

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Pasal 20

Adapun keberatan atau upaya banding yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Integritas Akademik adalah sebagai berikut:

- 1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik oleh ITN Malang dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- 2) Tata cara pengajuan, jangka waktu, dan tata cara pemeriksaan keberatan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak sanksi ditetapkan.
- 4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijawab oleh pejabat yang menetapkan sanksi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
- 5) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 21

- 1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh ITN Malang.
- 2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi ITN Malang untuk menjatuhkan sanksi.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 22

- 1) Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran atas Karya Ilmiah yang dihasilkan setelah berlakunya peraturan Rektor ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan peraturan Rektor ini.

- 2) Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebelum berlakunya peraturan Rektor ini, diperiksa dan diputus berdasarkan kebijakan atau ketentuan Peraturan sebelumnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua unit kerja wajib menyesuaikan pelaksanaan tridharma dengan peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukan.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 02 Juni 2025

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Rektor,



Awan Uji Kyismanto, ST., MT., Ph.D.

NIP.198003012005011002